



PUTUSAN

Nomor 1808 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan keberatan terhadap daftar pembagian tahap pertama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) atau disebut juga **INDONESIA EXIMBANK**, berkedudukan di Prosperity Tower, Lantai 1, Distric 8, Kawasan Sudirman Central Business Distric, Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, diwakili oleh Dikdik Yustandi dan Agus Windiarto, keduanya selaku Direktur Pelaksana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Adhitya, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adhitya & Rekan, beralamat di Jalan Kerinci 3, Nomor 1, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022; Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pemohon Keberatan IV;

t e r h a d a p:

TIM KURATOR PT ROYAL INDUSTRIES INDONESIA (Dalam Pailit), yaitu Muhammad Irzan Mauluda, S.H., Welfrid Kristian, S.H., dan Cliff Simon Joshua, S.H., berkedudukan di Menara Rajawali Lantai 12, Mega Kuningan Lot #5.1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Susino, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Hukum VE & Co, beralamat di Jalan Perintis, Nomor 1A, RT 14 RW 02,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan;

D a n:

- 1. BANK OF TAIWAN, OFFSHORE BANKING BRANCH,** suatu kantor cabang perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Taiwan, berkedudukan di Building A, Floor 3, Nomor 49, sec 1, Wuchang St., Zhongzhengdist 10044;
- 2. CHAILEASE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Co., Ltd.,** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands;
- 3. CHANG HWA COMMERCIAL BANK, Ltd., SINGAPORE BRANCH,** suatu kantor cabang perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, berkedudukan di 1 Finlayson Green, #08-00 Singapura 049246;
- 4. FIRST ABU DHABI BANK, P.J.S.C. SINGAPORE BRANCH,** suatu kantor cabang perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, berkedudukan di 12 Marina View, #28-01 Asia Square Tower 2, Singapura 018961;
- 5. HUA NAN COMMERCIAL BANK, OFFSHORE BANKING BRANCH,** suatu kantor cabang perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Taiwan, berkedudukan di 15F, Nomor 123, Songren Road, Xinyi Dist. Taipei, Taiwan 11073;
- 6. HUA NAN COMMERCIAL BANK, SINGAPORE BANKING BRANCH,** suatu kantor cabang perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, berkedudukan di 80 Robinson Road #14-03, Singapura 068898;
- 7. KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, SINGAPORE BRANCH,** suatu kantor cabang perusahaan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Thailand, berkedudukan di 65 Chulia Street #32-05/07 OCBC Centre, Singapura 049513;

8. LAND BANK OF TAIWAN, OFFSHORE BANKING BRANCH, suatu kantor cabang perusahaan yang didirikan

berdasarkan hukum Taiwan, berkedudukan di Nomor 46, Guancian Rd., Jhongjheng District, Taipei, Taiwan 100007;

9. TAICHUNG COMMERCIAL BANK Co., Ltd., OFFSHORE BANKING BRANCH, suatu kantor cabang perusahaan

yang didirikan berdasarkan hukum Taiwan, berkedudukan di 3F-1, Nomor 85, Sec. 1, Zhongxiao E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan;

10. TAISHIN INTERNATIONAL BANK Co., Ltd., SINGAPORE BANKING BRANCH, suatu kantor cabang perusahaan

yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, berkedudukan di 18 Robinson Road, #26-01, Singapura 048547;

11. FIRST COMMERCIAL BANK, Ltd., SINGAPORE BRANCH, suatu kantor cabang perusahaan yang didirikan

berdasarkan hukum Singapura, berkedudukan di 77, Robinson Road, #29-01, Singapura 068896;

12. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46,

Jakarta Pusat;

13. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 36-38,

Jakarta Selatan;

14. SIEMENS FINANCIAL SERVICES, INC., berkantor di 170 Wood Avenue South Iselin, NJ 08830;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan I, II, III dan V;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pelawan telah mengajukan Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar diberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tim Kurator PT RII untuk tidak melakukan pembayaran kepada Para Kreditor sesuai Daftar Pembagian Tahap I sampai dengan putusan perkara ini dinilai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar;
2. Menerima segala keberatan dari Pelawan;
3. Membatalkan Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap Pertama PT Royal Industries Indonesia (Dalam Pailit) tanggal 8 Juli 2022 yang disusun dan dibuat oleh Tim Kurator PT Royal Industries Indonesia (dalam Pailit);
4. Menyatakan Pelawan memperoleh bagian dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp64.109.826.731,331 atau setidaknya memperoleh porsi 30,86 % dari Jumlah Fasilitas yang diberikan dalam Perjanjian Sindikasi antara Pelawan selaku Kreditor dengan Debitor (dalam Pailit);
5. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim di tingkat pertama pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Terhadap Daftar Pembagian Tahap Pertama tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/Pdt.Sus.PKPU.2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon I: Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch; Chailease International Financial Services Co., Ltd; Chang Hwa Commercial Bank, Ltd; First Abu Dhabi Bank, P.J.S.C. Singapore Branch; Huan Nan Commercial Bank, Offshore Banking Branch; Huan Nan Commercial Bank, Singapore Banking Branch; Krung Thai Bank Public Company Limited, Singapore Branch; Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch; Taichung Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch; Taishin International Bank Co., Ltd., Singapore banking Branch; First Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch; II. PT Bank Rakyat Indonesia; III. PT Bank Mandiri; IV. Lembaga Pembiayaan Ekpor Indonesia; V. Siemens Financial Service, INC; atas Daftar Pembagian Kepada Para Kreditur PT Royal Industri Indonesia (dalam pailit) tertanggal 08 Juli 2022;
2. Menetapkan sah dan mengikat Daftar Pembagian Kepada Para Kreditur PT Royal Industries Indonesia (dalam pailit) tertanggal 08 Juli 2022;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada boedel pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 1 September 2022 kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 87 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 120/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Pemohon Keberatan IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara permohonan revoi prosedur dalam Perkara Permohonan Pembatalan Perdamaian Nomor 21/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 120/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 September 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah pihak yang beritikad baik dan benar;
2. Menerima seluruh keberatan dari Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap Pertama PT Royal Industries Indonesia (Dalam Pailit) tanggal 08 Juli 2022, yang disusun dan dibuat oleh Termohon Kasasi, PT Royal Industries Indonesia (Dalam Pailit);
4. Menyatakan Pemohon Kasasi memperoleh bagian dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp64.109.826.731,331 atau setidaknya memperoleh porsi 30,86% dari Jumlah Fasilitas yang diberikan dalam Perjanjian Sindikasi antara Pemohon Kasasi selaku Kreditor dengan Debitor (dalam pailit);
5. Memerintahkan Termohon Kasasi memperhitungkan dan membagikan hasil bunga simpanan atas hasil penjualan selama proses berjalan kepada Para Kreditor *cq.* Pemohon Kasasi sesuai porsinya dengan jumlah total setidaknya sebesar

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.676.000.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah), atau mengacu kepada suku bunga yang berlaku pada saat perkara diputus;

6. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex æquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pihak yang telah menyetujui Daftar Piutang Kreditor tertanggal 6 Mei 2021 dan 9 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi yang menjadi dasar bagi Termohon Kasasi dalam membagikan hasil penjualan harta pailit PT Royal Industries Indonesia (dalam Pailit), dimana Pemohon Kasasi berkedudukan sebagai Kreditor Separatis dan faktanya Pemohon Kasasi terbukti tidak mengajukan tagihannya sebagai Kreditor Konkuren kepada Termohon Kasasi dalam proses kepailitan PT Royal Industries Indonesia (dalam Pailit);
- Bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak berhak atas pembagian yang merupakan bagian dari Kreditor Konkuren;
- Bahwa terhadap alasan yang berkenaan perbedaan pendapat atas penilaian fakta antara Pemohon Kasasi dengan *Judex Facti*, hal itu bukan alasan untuk mengajukan kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 120/Pdt.Sus.PKPU.2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 September 2022, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) atau disebut juga INDONESIA EXIMBANK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI)** atau disebut juga **INDONESIA EXIMBANK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp5.000.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)